



P U T U S A N
Nomor 398/Pid.B/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BUDI PRASETIA Alias BUDI BIN BEJO
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur / Tgl. Lahir : 42 tahun / 15 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungrejo RT.002/RW.002
Desa Kedungwungu Kecamatan
Binangun Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
4. Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 398/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 23 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan BLITAR yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BUDI PRASETIA ALIAS BUDI BIN BEJO Bersalah melakukan "*Tindak Pidana Tanpa Ijin Melakukan Perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI PRASETIA ALIAS BUDI BIN BEJO dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) BULAN potong tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) lembar kertas catatan nomor/angka togel, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam Dirampas untuk Dimusnahkan
 - ☐ Uang kertas sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa BUDI PRASETIA ALIAS BUDI BIN BEJO pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Dusun Kedungrejo RT.002/02 Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi jenis *togel*, atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhnya sesuatu tata cara; yang di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima petugas POLRES BLITAR, yaitu saksi YUNI ERFANDIANTO,SH dan RB. KUNCORO tentang adanya kegiatan perjudian jenis togel, selanjutnya menuju ke tempat yang diduga untuk menyelenggarakan kegiatan judi togel, yaitu Dusun Kedungrejo RT.002/02 Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar bahwa adanya kegiatan tersebut yang lakukan oleh terdakwa BUDI PRASETIA ALIAS BUDI BIN BEJO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan dari tangan terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa; 1 (satu) lembar kertas catatan nomor/angka togel, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam, uang kertas sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengecer atau Penerima tombokan nomor togel sekaligus uang tombokan dari penombok yaitu dengan cara terdakwa menerima tombokan nomor togel sekaligus uang tombokan dari penombok kemudian Terdakwa merekap nomor tebakan togel tersebut dalam sebuah kertas, untuk selanjutnya nomor-nomor tebakan tersebut Terdakwa kirim melalui sarana alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk NOKIA melalui SMS (Short Message Service) kepada SDR. BEDUR (Belum Tertangkap) selaku Bandar, dimana totalan tersebut dilakukan pada tiap-tiap hari Selasa dan Jum'at. Adapun permainan judi togel ini dilakukan oleh Terdakwa selama 3 (tiga) minggu, sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu; dimana dalam setiap putaran permainan judi Togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari omzet yang diperoleh langsung dari titipan penombok dalam setiap putaran tersebut, dimana uang setoran tersebut disetorkan kepada BEDUR (BELUM TERTANGKAP). Adapun sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung – untungan, yakni, hadiah yang dijanjikan dalam permainan judi togel yang terdakwa lakukan tersebut adalah apabila nomor tombokan cocok 2 (dua) angka jika keluar hadiahnya dikalikan 60, untuk tombokan 3 (tiga) angka, hadiah dikalikan 300 dan untuk tombokan 4 angka hadiah dikalikan 2.000, dan apabila tidak ada yang cocok maka akan menjadi keuntungan Bandar dan dalam menentukannya bukan berdasarkan keahlian tertentu, melainkan hanya bersifat untung-untungan, serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa **BUDI PRASETIA ALIAS BUDI BIN BEJO** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUNI ERFANDIANTO, S.H., dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Dusun Kedungrejo RT.002/02 Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima petugas POLRES BLITAR, yaitu Saksi dan saksi RB KUNCORO tentang adanya kegiatan perjudian jenis togel, selanjutnya Saksi menuju ke tempat yang diduga untuk menyelenggarakan kegiatan judi togel, yaitu Dusun Kedungrejo RT.002/02 Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar bahwa adanya kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan dari tangan Terdakwa tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa; 1 (satu) lembar kertas catatan nomor/angka togel, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam, uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengecer atau Penerima tombokan nomor togel sekaligus uang tombokan dari penombok yaitu dengan cara terdakwa menerima tombokan nomor togel sekaligus uang tombokan dari penombok kemudian Terdakwa merekap nomor tebakan togel tersebut dalam sebuah kertas, untuk selanjutnya nomor-nomor tebakan tersebut Terdakwa kirim melalui sarana alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk NOKIA melalui SMS (Short Message Service) kepada SDR. BEDUR (Belum Tertangkap) selaku Bandar, dimana totalan tersebut dilakukan pada tiap-tiap hari Selasa dan Jum'at. Adapun permainan judi togel ini dilakukan oleh Terdakwa selama 3 (tiga) minggu, sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan di dalam setiap putaran permainan judi Togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omzet yang diperoleh langsung dari titipan penombok dalam setiap putaran tersebut, dimana uang setoran tersebut disetorkan kepada BEDUR (belum tertangkap).
- Bahwa sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung – untungan, yakni, hadiah yang dijanjikan dalam permainan judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah apabila nomor tombokan cocok 2 (dua) angka jika keluar hadiahnya dikalikan 60, untuk tombokan 3 (tiga) angka, hadiah dikalikan 300 dan untuk tombokan 4 angka hadiah dikalikan 2.000, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak ada yang cocok maka akan menjadi keuntungan Bandar dan dalam menentukannya bukan berdasarkan keahlian tertentu, melainkan hanya bersifat untung-untungan, serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 2. Saksi RB KUNCORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Dusun Kedungrejo RT.002/02 Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima petugas POLRES BLITAR, yaitu Saksi dan saksi YUNI ERFANDIANTO, S.H., tentang adanya kegiatan perjudian jenis togel, selanjutnya Saksi menuju ke tempat yang diduga untuk menyelenggarakan kegiatan judi togel, yaitu Dusun Kedungrejo RT.002/02 Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar bahwa adanya kegiatan tersebut yang lakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dan dari tangan Terdakwa tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa; 1 (satu) lembar kertas catatan nomor/angka togel, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam, uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengecer atau Penerima tombokan nomor togel sekaligus uang tombokan dari penombok yaitu dengan cara terdakwa menerima tombokan nomor togel sekaligus uang tombokan dari penombok kemudian Terdakwa merekap nomor tebak togel tersebut dalam sebuah kertas, untuk selanjutnya nomor-nomor tebak togel tersebut Terdakwa kirim melalui sarana alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk NOKIA melalui SMS (Short Message Service) kepada SDR. BEDUR (Belum Tertangkap) selaku Bandar, dimana totalan tersebut dilakukan pada tiap-tiap hari Selasa dan Jum'at. Adapun permainan judi togel ini dilakukan oleh Terdakwa selama 3 (tiga) minggu, sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan di dalam setiap putaran permainan judi Togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omzet yang diperoleh langsung dari titipan penombok dalam setiap putaran tersebut, dimana uang setoran tersebut disetorkan kepada BEDUR (belum tertangkap);

- Bahwa sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung – untungan, yakni, hadiah yang dijanjikan dalam permainan judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah apabila nomor tombokan cocok 2 (dua) angka jika keluar hadiahnya dikalikan 60, untuk tombokan 3 (tiga) angka, hadiah dikalikan 300 dan untuk tombokan 4 angka hadiah dikalikan 2.000, dan apabila tidak ada yang cocok maka akan menjadi keuntungan Bandar dan dalam menentukannya bukan berdasarkan keahlian tertentu, melainkan hanya bersifat untung-untungan, serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yuni Erfandianto, S.H., dan saksi RB Kuncoro pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Dusun Kedungrejo RT.002/02 Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dimana peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengecer atau Penerima tombokan nomor togel sekaligus uang tombokan dari penombok yaitu dengan cara Terdakwa menerima tombokan nomor togel sekaligus uang tombokan dari penombok kemudian Terdakwa merekap nomor tebakan togel tersebut dalam sebuah kertas, untuk selanjutnya nomor-nomor tebakan tersebut Terdakwa kirim melalui sarana alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk NOKIA melalui SMS (Short Message Service) kepada SDR. BEDUR (Belum Tertangkap) selaku Bandar, dimana totalan tersebut dilakukan pada tiap-tiap hari Selasa dan Jum'at;
- Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi togel ini selama 3 (tiga) minggu, sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan di dalam setiap putaran permainan judi Togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omzet yang diperoleh langsung dari titipan penombok dalam setiap putaran tersebut, dimana uang setoran tersebut disetorkan kepada BEDUR (BELUM TERTANGKAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung – untung, yakni, hadiah yang dijanjikan dalam permainan judi togel yang terdakwa lakukan tersebut adalah apabila nomor tombokan cocok 2 (dua) angka jika keluar hadiahnya dikalikan 60 (enam puluh), untuk tombokan 3 (tiga) angka, hadiah dikalikan 300 (tiga ratus) dan untuk tombokan 4 (empat) angka hadiah dikalikan 2.000 (dua ribu), dan apabila tidak ada yang cocok maka akan menjadi keuntungan Bandar dan dalam menentukannya bukan berdasarkan keahlian tertentu, melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi Togel tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kertas catatan nomor/angka togel;
2. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam;
3. uang kertas sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yuni Erfandianto, S.H., dan saksi RB Kuncoro pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Dusun Kedungrejo RT.002/02 Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dimana peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengecer atau Penerima tombokan nomor togel sekaligus uang tombokan dari penombok yaitu dengan cara Terdakwa menerima tombokan nomor togel sekaligus uang tombokan dari penombok kemudian Terdakwa merekap nomor tebakan togel tersebut dalam sebuah kertas, untuk selanjutnya nomor-nomor tebakan tersebut Terdakwa kirim melalui sarana alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk NOKIA melalui SMS (Short Message Service) kepada SDR. BEDUR (Belum Tertangkap) selaku Bandar, dimana totalan tersebut dilakukan pada tiap-tiap hari Selasa dan Jum'at;
- Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi togel ini selama 3 (tiga) minggu, sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan di dalam setiap putaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi Togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omzet yang diperoleh langsung dari titipan penombok dalam setiap putaran tersebut, dimana uang setoran tersebut disetorkan kepada BEDUR (BELUM TERTANGKAP);

- Bahwa adapun sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung – untungan, yakni, hadiah yang dijanjikan dalam permainan judi togel yang terdakwa lakukan tersebut adalah apabila nomor tombokan cocok 2 (dua) angka jika keluar hadiahnya dikalikan 60 (enam puluh), untuk tombokan 3 (tiga) angka, hadiah dikalikan 300 (tiga ratus) dan untuk tombokan 4 (empat) angka hadiah dikalikan 2.000 (dua ribu), dan apabila tidak ada yang cocok maka akan menjadi keuntungan Bandar dan dalam menentukannya bukan berdasarkan keahlian tertentu, melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi Togel tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti telah diakui oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa bernama BUDI PRASETIA Alias BUDI Bin BEJO dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yuni Erfandianto, S.H., dan saksi RB Kuncoro pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Dusun Kedungrejo RT.002/02 Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dimana peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengecer atau Penerima tombokan nomor togel sekaligus uang tombokan dari penombok yaitu dengan cara Terdakwa menerima tombokan nomor togel sekaligus uang tombokan dari penombok kemudian Terdakwa merekap nomor tebakan togel tersebut dalam sebuah kertas, untuk selanjutnya nomor-nomor tebakan tersebut Terdakwa kirim melalui sarana alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk NOKIA melalui SMS (Short Message Service) kepada SDR. BEDUR (Belum Tertangkap) selaku Bandar, dimana totalan tersebut dilakukan pada tiap-tiap hari Selasa dan Jum'at;
- Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi togel ini selama 3 (tiga) minggu, sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan di dalam setiap putaran permainan judi Togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh persen) dari omzet yang diperoleh langsung dari titipan penombok dalam setiap putaran tersebut, dimana uang setoran tersebut disetorkan kepada BEDUR (BELUM TERTANGKAP);

- Bahwa adapun sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung – untungan, yakni, hadiah yang dijanjikan dalam permainan judi togel yang terdakwa lakukan tersebut adalah apabila nomor tombokan cocok 2 (dua) angka jika keluar hadiahnya dikalikan 60 (enam puluh), untuk tombokan 3 (tiga) angka, hadiah dikalikan 300 (tiga ratus) dan untuk tombokan 4 (empat) angka hadiah dikalikan 2.000 (dua ribu), dan apabila tidak ada yang cocok maka akan menjadi keuntungan Bandar dan dalam menentukannya bukan berdasarkan keahlian tertentu, melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi Togel tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah sebagai pengecer dalam perjudian togel tanpa hak oleh karena dilakukan tanpa seijin pemerintah yang berwenang, dimana telah diketahui oleh masyarakat umum bahwa permainan judi dalam bentuk apapun dilarang oleh pemerintah dan tidak dibenarkan oleh undang-undang di Negara Indonesia namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan perjudian togel;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheidsbewestzijn*), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “sengaja” dalam hal ini adalah suatu perbuatan terdakwa yang dilakukan merupakan “kesengajaan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud” (oogmerk) untuk menguntungkan diri sendiri, yaitu dengan mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis bola sebagai seorang pengecer/penjual yang menjualnya kepada masyarakat umum dengan memperoleh komisi;

Menimbang, bahwa elemen unsur ketiga ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti, maka unsur ketiga ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga dengan “hazardspel” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk “hazardspel” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepakbola sedangkan yang tidak termasuk “hazardspel” adalah domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yuni Erfandianto, S.H., dan saksi RB Kuncoro pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Dusun Kedungrejo RT.002/02 Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dimana peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengecer atau Penerima tombokan nomor togel sekaligus uang tombokan dari penombok yaitu dengan cara Terdakwa menerima tombokan nomor togel sekaligus uang tombokan dari penombok kemudian Terdakwa merekap nomor tebak togel tersebut dalam sebuah kertas, untuk selanjutnya nomor-nomor tebak togel tersebut Terdakwa kirim melalui sarana alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk NOKIA melalui SMS (Short Message Service) kepada SDR. BEDUR (Belum Tertangkap) selaku Bandar, dimana totalan tersebut dilakukan pada tiap-tiap hari Selasa dan Jum’at;
- Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi togel ini selama 3 (tiga) minggu, sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan di dalam setiap putaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi Togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omzet yang diperoleh langsung dari titipan penombok dalam setiap putaran tersebut, dimana uang setoran tersebut disetorkan kepada BEDUR (BELUM TERTANGKAP);

- Bahwa adapun sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung – untungan, yakni, hadiah yang dijanjikan dalam permainan judi togel yang terdakwa lakukan tersebut adalah apabila nomor tombokan cocok 2 (dua) angka jika keluar hadiahnya dikalikan 60 (enam puluh), untuk tombokan 3 (tiga) angka, hadiah dikalikan 300 (tiga ratus) dan untuk tombokan 4 (empat) angka hadiah dikalikan 2.000 (dua ribu), dan apabila tidak ada yang cocok maka akan menjadi keuntungan Bandar dan dalam menentukannya bukan berdasarkan keahlian tertentu, melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi Togel tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dilihat dari sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel, maka dengan demikian termasuk dalam “hazardspel” sebagaimana terurai diatas, sehingga oleh karenanya maka unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas catatan nomor/angka togel dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam upaya memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI PRASETIA Alias BUDI Bin BEJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas catatan nomor/angka togel, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018 oleh Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Sampurno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Grisnita Devi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahid Pamingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H, M.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sampurno, S.H.